



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 230 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN BUPATI SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang
 - : a. bahwa Bupati Sumedang akan melaksanakan perjalanan Dinas ke Luar Negeri dalam rangka kunjungan kerja sama ke Shanghai China, terkait potensi investasi untuk mempromosikan potensi investasi Kabupaten Sumedang kepada Pengusaha wilayah KJRI Shanghai sekaligus mengadopsi dan mengadaptasi praktik terbaik penerapan kebijakan Pemerintah di wilayah KJRI Shanghai dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Bupati Sumedang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pelaksana Harian Bupati Sumedang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Harian Bupati Sumedang;
- Mengingat
 - : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 099/1586.e/SJ tanggal 26 Mei 2023 perihal Persetujuan Izin ke Luar Negeri dalam rangka kunjungan kerja sama ke Shanghai China terkait potensi investasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN BUPATI SUMEDANG.

KESATU : Menunjuk Wakil Bupati Sumedang sebagai Pelaksana Harian Bupati Sumedang, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023.

KEDUA : Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Harian Bupati Sumedang, Wakil Bupati Sumedang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas selama menjadi Pelaksana Harian Bupati Sumedang kepada Bupati Sumedang.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si
NIP. 19691015 199003 1 004